

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur dengan disertai kekerasan saat ini merupakan suatu kejadian yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, anak sebagai penerus generasi bangsa seharusnya menjadi pemuda yang memiliki rasa tanggung jawab. Perampokan atau begal adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam hukum pidana Islam kata *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta.¹ Dalam ensiklopedi hukum Islam, *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.² Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Pencurian yang hukumannya *had* terbagi menjadi dua macam, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar.

Berdasarkan putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN seorang anak bersama teman-temannya dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, didahului, digabungkan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Alasan dan tata cara yang digunakan terdakwa tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, cara yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan mengacungkan cerulit ke arah dua saksi yang sedang melintas menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion di jalan Kalitanjung kota Cirebon pada dini hari sekitar

¹ Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar* (ttp, Dar Al-Fikr,tt), VI, h. 356.

² Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 556.

pukul 02.30 WIB, salah satu teman terdakwa mengambil kunci motor saksi, dengan maksud untuk menyerahkan handphone milik saksi. Namun karena saksi yang pertama tidak membawa handphone, maka salah satu teman terdakwa merogoh kantong celana saksi kedua dan mendapatkan satu buah handphone merk Vivo tipe Y35. Kemudian saksi menyerahkan handphone miliknya dan terdakwa bersama teman-temannya melarikan diri meninggalkan kedua saksi. Adapun handphone hasil pencurian dijual oleh terdakwa bersama teman-temannya di sebuah akun facebook seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan handphone tersebut digunakan terdakwa bersama teman-temannya untuk jajan, sedangkan kunci motor saksi dilemparkan ke fly over Pongpungan kabupaten Cirebon.

Pada umumnya ada dua faktor penyebab bermulanya sebuah kejahatan. Pertama, kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku yang didasari oleh faktor keturunan (penyakit jiwa). Kedua, faktor yang berasal dari luar diri si pelaku, maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku yang didasari oleh faktor keluarga dan juga lingkungan sekitarnya.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Pada umumnya, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Pencurian termasuk salah satu jenis *jarimah hudud*, karena pencurian merupakan tindak pidana yang diharamkan oleh Allah SWT karena melanggar kepemilikan harta yang dikumpulkan atas dasar perintah syariat dan akal rasio manusia. Oleh Allah SWT seorang pencuri itu tidak dikatakan beriman ketika dia sedang mencuri.

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan *jarimahnya* yang merupakan hak Allah SWT. Hukuman tersebut tidak memiliki batas rendah

maupun tinggi. *Jarimah sariqoh* merupakan *jarimah* yang pelanggarnya terkena ketentuan dalam Al-Qur'an, sedangkan dalam fiqh Islam hukuman ini tidak boleh diganti dengan sanksi yang lain karena sudah ditentukan secara qath'i (pasti) di dalam Nash. Pemahaman ulama terhadap Al-Qur'an dan Hadits merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan samasekali dengan konteks sosial yang berada di masyarakat.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencurian adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu.

Islam adalah agama yang menopang kedamaian dalam hidup. Dari sudut pandang Islam, pencurian adalah tindakan terlarang dan melanggar aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadits. Hal ini terlihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskannya, diantaranya:

1. Al-Maidah 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

2. Hadits

Nabi Muhammad SAW dengan jelas sudah memberitakan bahwa perbuatan mencuri ataupun mengambil barang orang lain termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدَ (رو

اه البخار و مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a dia berkata: Nabi shallallahu alaihi wassalam bersabda: "Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina.

Tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Tidaklah beriman seorang peminum khamr ketika ia sedang meminum khamr. Namun taubat terbuka setelah itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dapat dilihat dari ayat Al-Qur'an dan Hadits, agama Islam telah menentukan pedoman hukum yang *dzahir* tentang bagaimana menata kehidupan manusia yang tentram dan damai. Oleh karena itu, kehidupan sosial di masyarakat harus dijaga keharmonisannya, yaitu dilakukan dengan landasan hukum yang tepat. Berdasarkan ayat di atas, maka pencurian dikatakan haram karena pencurian berarti suatu tindakan mengambil dengan paksa sesuatu bukan kepunyaannya yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan disertai kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan terang-terangan dan tanpa izin dari pemiliknya. Kejahatan pencurian ini terdapat dalam Pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2, yang isinya:

- (1) “Diancam penjara sampai dengan 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang yang ditujukan untuk mempersiapkan atau memfasilitasi pencurian atau pada saat tertangkap tangan agar dapat melarikan diri atau peserta lain atau untuk mempertahankan penguasaan atas barang curian.”
- (2) "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1: jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di rumah atau di halaman tertutup dengan rumah, di jalan umum atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2: jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam persekutuan;
 - 3: jika memasuki tempat kejadian perkara dengan membobol, memasuki atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu;
 - 4: jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat.”³

³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 142.

Dari peraturan tersebut, setiap orang dilarang melakukan tindakan tanpa hak dan tidak sah atau mengambil dengan paksa barang yang bukan miliknya. Setiap perbuatan apapun pasti memiliki timbal balik yang seharusnya. Dalam hal ini peneliti menghubungkan antara putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN dengan Pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2 yang didalamnya berisi mengenai sanksi yang perlu disampaikan terhadap terdakwa melakukan pencurian. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan, peneliti antusias untuk meneliti Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan tersebut, maka peneliti akan merumuskan masalah yang dijadikan pokok dalam penelitian ini, antara lain adanya hukuman pidana yang kontradiktif antara Hukum Pidana Islam yang menjatuhkan terdakwa dengan sanksi hudud dan KUHP yang diancam dengan pidana penjara. Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan putusan dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN adalah pidana pembinaan di dalam lembaga di Panti Sosial rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum Cileungsi Bogor selama (1) tahun dan denda Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Oleh karena itu, pertanyaannya yakni:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dan dicapai oleh peneliti melalui penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu dan pengetahuan ilmiah khususnya dalam bidang sanksi pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan panduan untuk yang melakukan research di bidang ini. Serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjaga keharmonisan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dalam penelitian ini teori yang digunakan peneliti yaitu teori

maqashid syariah yang dirancang untuk memberikan manfaat dan menjauhi bahaya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili beliau memberikan pengertian tentang makna dari *maqashid syariah* yaitu dengan suatu yang mempunyai arti serta tujuan yang dipelihara oleh hukum syariah.⁴ Sementara itu, menurut para Ulama Ushul Fiqh mereka mendefinisikan *maqashid syariah* yang disebut juga *asrar syariah* dengan meyakini bahwa suatu hukum ditetapkan bermaksud guna menjaga kemanfaatan umat manusia baik dunia dan akhirat.⁵

Dapat disimpulkan bahwa dari *maqashid syariah* ini terdapat lima tujuan hukum Islam, yaitu *Hifdz al-Din* (menjaga agama), *Hifdz Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz al-'aql* (menjaga akal), *Hifdz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdz al-Maal* (menjaga harta).⁶ Maka, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus menjaga filsafat hukum Islam ini terutama dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang termasuk dalam *Hifdz Nafs* dan *Hifdz al-Din*.

Selain menggunakan konsep *maqashid syariah*, peneliti menambahkan teori tentang *jarimah* yang memiliki keterikatan yang kuat dengan hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut dengan *jarimah*. Para ulama Fiqh lebih banyak memberikan perhatian pada dua hal, pertama *jarimah hudud* dan *qishash diyat* karena memiliki unsur syarat tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumannya sudah ditentukan tidak boleh dikurangi atau dlebihkan. Kedua, terhadap seluruh tindakan maksiat atau yang tidak dikenakan *had* maka telah dicakup seluruhnya oleh *jarimah ta'zir*.⁷

Sanksi pencurian bagi pelaku tindak pidana pencurian termasuk *jarimah hudud*. Tindak pidana pencurian terjadi apabila terdapat suatu

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islamy*, (Damaskus: Dar al fikr, 1986), juz 2, h. 1017.

⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), juz 3, h.1108.

⁶ Abdul Malik Bin Abdillah Al-Juwayyniy, *Al-Burhan Fil Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al Kutub, 1997), juz 2, h. 79-80.

⁷ Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Kasyaf, 2007), h. 19

perbuatan mengambil berupa suatu barang yang bukan miliknya dan mengakibatkan korban mengalami kerugian. Pencurian yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur yang disertai kekerasan termasuk ke dalam tindak pidana pencurian, meskipun dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun sanksinya merupakan bentuk hukuman dari Allah SWT dan *ta'zir* atau hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri.


Dari berbagai hal di atas, peneliti membahas sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2 tentang pencurian dengan kekerasan, yang berisi:

- (1) "Diancam penjara sampai dengan 9 tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang yang ditujukan untuk mempersiapkan atau memfasilitasi pencurian atau pada saat tertangkap tangan agar dapat melarikan diri atau peserta lain atau untuk mempertahankan penguasaan atas barang curian."
- (2) "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1: jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di rumah atau di halaman tertutup dengan rumah, di jalan umum atau di kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - 2: jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam persekutuan;
 - 3: jika memasuki tempat kejadian perkara dengan membobol, memasuki atau menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu;
 - 4: jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat."⁸

Jo. UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 142.

Agar kerangka pemikiran mudah dimengerti, maka peneliti membuat alur skema sebagai berikut:



F. Problem Statements

Pada mulanya jika melihat pertanyaan dalam rumusan masalah, maka peneliti memfokuskan penelitiannya mengenai dasar Hakim dalam memberikan putusan terhadap sanksi tindak pidana pelaku pencurian dengan kekerasan oleh anak di bawah umur, antara lain:

1. Hakim mempertimbangkan masalah ini dalam sebuah putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN terhadap seorang anak yang melakukan perbuatan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Jika melihat dari putusan ini, dakwaan yang diajukan penuntut umum, yaitu:

- 1) Dijatuhi pidana dalam Lembaga di Panti Sosial Rehabilitasi ABH (PSRABH) Bogor sesuai Pasal 80 UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berisi:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pada saat pembacaan dakwaan terhadap tersangka, Hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak tersebut di lembaga rehabilitasi sosial anak di Cileungsi Bogor selama 1 (satu) tahun dan membebankan biaya perkara kepada anak tersebut sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa kali ini karena melihat faktor-faktor terdakwa, antara lain asal usul terdakwa, dan bukan sekedar balas dendam kepada terdakwa. Ditinjau dari segi hukum pidana Islam, seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian dan usia anak tersebut telah mencapai baligh maka anak tersebut mampu dibebankan tanggung jawab atas perbuatannya.

2. Berdasarkan putusan No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN CBN bahwa seorang anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. Adapun usia anak ini adalah 15 (lima belas) tahun sehingga dikatakan masih di bawah umur. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan menjatuhkan pidana kepada anak Ibnu Febianto alias Tepong bin Sugeto dengan pembinaan dalam lembaga panti sosial rehabilitasi anak yang mana lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak Ibnu Febianto melalui pertimbangan majelis Hakim sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang SPPA pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, anak yang telah mencapai usia baligh dan telah terbukti

melakukan suatu tindak pidana pencurian, maka anak ini dapat dikenai sanksi *had* berupa potong tangan atau *ta'zir*.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Referensi dari berbagai bahan penelitian sebelumnya disebut dengan penelitian terdahulu, juga memiliki keterkaitan dengan suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Maka, setelah ditelusuri terdapat skripsi yang membahas penelitian terkait sanksi tindak pidana pencurian, yaitu:

Skripsi yang ditulis Cecep Muhammad Abdul Rouf (1133060018) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan Hukum Pidana Islam yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Pasal 365 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”⁹ kesimpulan dari skripsi ini yaitu Sanksi terhadap pencurian dengan kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 81(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menghukum orang dewasa terkait dengan ancaman pidana SPPA. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak dapat dimaafkan karena anak tersebut belum dapat berpikir dewasa dan bukan merupakan orang yang mengerti hukum, sanksinya adalah diyat, yaitu ganti rugi berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya, relevansi pencurian dengan sanksi kekerasan terhadap anak ditemukan baik dalam hukum substantif maupun hukum pidana Islam, yang melarang pencurian dengan kekerasan ketika seseorang melakukan kejahatan. Namun, dalam hal sanksi, ada perbedaan antara hukum pidana dan hukum pidana Islam, meskipun tidak mengatur hukuman dasar untuk orang dewasa biasa.

⁹ Cecep Muhammad Abdul R, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam Pasal 365 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Skripsi yang disusun oleh Sita Mar'atul Qomariyah (30301509297) mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang berjudul "Penerapan sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi"¹⁰ Dalam penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian serta pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi memutuskan hukuman dalam putusan No.6/Pid.Sus-anak/2018/PN.Pwd dengan pidana penjara paling lama 6 bulan bagi anak atau pelaku dengan dikurangi penahanan sementara. Menurut Pasal 363 ayat (1) KUHP ancamannya paling lama 7 tahun, dan menurut Pasal 81 (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan ancaman paling lama adalah setengah dari ancaman orang dewasa atau 3 tahun 6 bulan. Dan tahanan untuk anak tidak ditempatkan bersama orang dewasa, tetapi ada ruangan khusus untuk anak.¹¹

Dari kedua skripsi di atas, yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah sanksi terhadap anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan untuk meneliti lebih lanjut terkait sanksi secara Islami dan relevansinya dengan hukum nasional di Indonesia, juga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰ Sita Mar'atul Qomariyah, "Penerapan sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada kasus pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi", Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

¹¹ Sita Mar'atul Qomariyah, Op.Cit, h.65.